

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pedoman bangsa Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum diatur berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Negara hukum sendiri merupakan negara yang mempunyai rancangan untuk menumbuhkan kesadaran setiap warga negaranya akan hukum, demi terciptanya sebuah kehidupan yang memiliki rasa akan keadilan, ketertiban masyarakat serta dapat menjadi bangsa dan negara yang dapat diatur.<sup>2</sup>

*Rechtsstaat* yang merupakan salah satu dari konsep negara hukum yang memiliki 4 (empat) unsur yaitu:<sup>3</sup>

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
2. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;
3. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak;
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Kajian mengenai ilmu hukum tersebut dibagi menjadi dua bagian yakni Hukum Privat dan Hukum Publik, hukum publik adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara negara kepada warga negaranya, berbeda dengan hukum publik, hukum privat lebih mengatur tentang hubungan manusia antara satu orang dengan orang lainnya. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik karena mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dan akan dikenakan sanksi atau hukuman apabila melanggar peraturan yang berlaku.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 tentang bentuk dan kedaulatan.

<sup>2</sup> Asmaeny Azis, 2018, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 11.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 30.

<sup>4</sup> C.S.T Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 46.

Kekerasan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap setiap tersangka bukan merupakan suatu tindakan yang muncul begitu saja, menurut Indriyanto Seno Adji bahwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian sudah ada sejak lama.<sup>5</sup> Polisi merupakan yang utama dalam penegakan hukuman pidana dan dapat dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup.<sup>6</sup> Polisi dalam menjalankan tugasnya memiliki peraturan yang mengatur mengenai etika kepolisian yang berguna sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian merupakan norma yang mengatur tentang perilaku polisi yang dijadikan pedoman demi mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik dalam penegakan hukum, keamanan masyarakat, serta ketertiban umum.<sup>7</sup> Menurut Thomas Hobbes yang dikenal dengan bukunya yang berjudul *Leviathan*. Hobbes berpandangan kodrat manusia yaitu *bellum omnium contra omnes, homo homini lupus* yang berarti Perang semua melawan semua dan Manusia adalah Serigala bagi yang lain.<sup>8</sup> Karena sifat manusia yang terlihat individualistis adalah mekanis yang kemudian berkembang dalam filsafat manusia. Maka diperlukan adanya peraturan yang mengatur seperti Peraturan Hak Asasi Manusia (HAM), terlebih lagi Ketika Hak Asasi Manusia (HAM) menjamin bagi setiap manusia untuk diperlakukan dengan setara tanpa adanya diskriminasi, serta diberikan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan sebuah keputusan yang berpengaruh pada hidup setiap manusia.<sup>9</sup>

Dalam hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil adalah hukum yang mengatur tentang hukuman atau sanksi apa saja yang dapat diberikan jika seseorang melanggar aturan, sebuah pedoman bagi para penegak hukum untuk melakukan kewajibannya seperti melakukan penyidikan, menuntut, serta

---

<sup>5</sup> Indriyanto Seno Adji, 1998, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 4.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm XXV.

<sup>7</sup> Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Jakarta, hlm 97.

<sup>8</sup> Veeger K. J., 1990, *Realitas Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 68.

<sup>9</sup> Tony Yuri Rahmanto, 2017, *Prinsip Non-Intervensi Bagi Asean Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 8 No. 2.

menjatuhkan dan melaksanakan pidana. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berperan sebagai acuan dari hukum pidana materil sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai acuan dari hukum pidana formil.<sup>10</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bahwa terdapat 651 kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian selama periode bulan Juni 2021 sampai dengan Mei 2021, dari 651 kasus yang terjadi, sebanyak 135 kasus terjadi pada tingkat polda, kemudian sebanyak 399 kasus terjadi pada tingkat polres, dan sebanyak 117 kasus terjadi pada tingkat polsek.<sup>11</sup> Kemudian ada pula data yang diperoleh dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahwa mencatat sebanyak 71 tindakan kekerasan dan 39 tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian selama periode 2020-2021. Kekerasan yang dilakukan oleh polisi merupakan sebuah ironi karena sudah ada fungsi dari hukum acara pidana yang berupaya membatasi kekuasaan negara dalam melakukan hukum pidana materil, namun tidak dilaksanakan dengan benar. Dengan adanya ketentuan dari hukum acara pidana tersebut dengan tujuan untuk melindungi para tersangka dari tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta pengadilan yang dilakukan secara sewenang-wenang.<sup>12</sup>

Sebagai salah satu contoh kasus yakni penembakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian kepada Deki Susanto yang merupakan buron kasus judi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Deki ditembak pada 27 Januari 2021.<sup>13</sup> Salah satu yang menjadi penyebab penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini adalah kurangnya evaluasi penggunaan senjata api pada

---

<sup>10</sup> J.B Wibowo, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Prehallindo, Jakarta, hlm 52.

<sup>11</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/01/kontras-catat-651-tindak-kekerasan-yang-dilakukan-aparat-kepolisian> diakses pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 19.17 WIB

<sup>12</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, hlm 25.

<sup>13</sup> <https://regional.kompas.com/read/2021/02/10/14133771/kasus-penembakan-deki-susanto-pengacara-ragu-polisi-obyektif-periksa?page=all> diakses pada tanggal 1 Januari 2022 pukul 14.22 WIB.

Kepolisian Republik Indonesia, yang mana sebenarnya sudah ada peraturan yang mengatur yaitu Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Hak asasi Manusia oleh Polri dan Perkap Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.<sup>14</sup>

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah yang menyebabkan penyidik kepolisian dalam penyidikan melakukan tindakan kekerasan kepada tersangka?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang didapat oleh tersangka yang menjadi korban kekerasan dalam penyidikan?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Mengingat banyaknya perkembangan yang bisa ditemukan dalam permasalahan ini, maka perlu adanya batasan-batasan masalah yang jelas mengenai apa yang dibuat dan diselesaikan dalam penelitian kali ini, maka akan difokuskan hanya membahas mengenai apa saja yang menjadi penyebab penyidik kepolisian melakukan tindakan kekerasan pada saat proses penyidikan, serta perlindungan hukum seperti apa yang harus didapatkan oleh tersangka yang mengalami kekerasan dalam proses penyidikan.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Agar penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan guna menemukan apa saja faktor yang menyebabkan penyidik kepolisian melakukan tindakan kekerasan kepada tersangka.

---

<sup>14</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

- b. Agar penelitian ini dapat mempunyai kegunaan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi tersangka yang mengalami kekerasan pada saat proses penyidikan.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil serta manfaat yang baik dari segi secara teoritis maupun secara praktis bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

- a. Secara teoritis, pembahasan terhadap penelitian ini serta permasalahan yang ada dapat memberikan pengetahuan dan wawasan untuk mengetahui secara pasti apa yang menjadi faktor penyebab penyidik kepolisian melakukan kekerasan pada saat proses penyidikan, serta dapat menerapkan perlindungan hukum bagi para tersangka yang mengalami kekerasan pada saat proses penyidikan yang dapat ditinjau dari hukum pidana.
- b. Secara praktis, permasalahan yang terdapat dalam pembahasan penelitian ini dapat menjadikan pertimbangan bagi lembaga-lembaga yang berkaitan terhadap penelitian ini khususnya lembaga yang berwenang untuk mengatasi ancaman kekerasan, serta pelanggaran hukum terkait kekerasan kepada tersangka dalam mendapatkan pengakuan yang dilakukan pada saat proses penyidikan sedang berlangsung yang menjadi yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian secara normatif untuk memahami norma-norma hukum terhadap permasalahan yang berkaitan. Metode penelitian normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mempelajari konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari dengan sumber peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian pada tugas akhir ini. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara menganalisis lebih jauh terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>15</sup>

## 3. Sumber data

Sumber Hukum yang digunakan untuk penelitian proposal skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.<sup>16</sup> Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>17</sup> Dimana pada penelitian ini data yang digunakan terdiri dari:

### 1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- b) Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- c) Pasal 1 angka 2 dan 5, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana;

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.13-14.

<sup>16</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45.

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

- d) Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
  - e) Pasal 28G ayat (2) dan pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
  - h) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yakni yang diperoleh dari hasil penelitian dari kalangan hukum seperti Jurnal, Makalah, dan buku.
  - 3) Bahan Hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia.

#### 4. Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data-data baik dari perundang-undangan maupun buku yang telah dijabarkan dalam sumber-sumber hukum yang digunakan. Studi kepustakaan merupakan suatu studi pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen yang tertulis maupun gambar dan elektronik.<sup>18</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Apabila dilihat dari jenis penelitian yang dikumpulkan maka termasuk kategori penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang mencatat secara teliti segala jenis (fenomena) yang dilihat serta dibacanya (via

---

<sup>18</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 221.

wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, video, dokumentasi pribadi, dokumen resmi atau bukan, dan lain-lain).<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Burhan Syaodih Sukmadinata, 2008, *Metode Penelitian Tindakan*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 93.